

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan perkembangan dan kemajuan internal yang terjadi beberapa tahun terakhir ini telah membawa pengaruh sangat besar bagi bangsa Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, meningkatnya pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan perlu senantiasa dipelihara dengan baik sehingga untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank menjalankan fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam menjalankan fungsinya, bank menyediakan fasilitas dan berbagai jasa lainnya. Dalam proses pemberian kredit pihak bank lebih mensyaratkan adanya jaminan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi: Dalam memberikan kredit, Bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Bank dalam memberikan kredit disertai dengan jaminan tertentu. Keberadaan jaminan kredit merupakan salah satu cara untuk memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit. Namun kredit kadang dapat menimbulkan masalah sehingga menjadi persoalan yang besar seperti halnya keterlambatan membayar angsuran.

Dalam Buku III KUHPerdara ditentukan siapa saja yang dapat menerima pinjaman yang disebut sebagai debitur. Salah satu syarat bagi penerima kredit tanpa jaminan kepada siapa saja.

Telah diketahui bahwa menurut sistem hukum Indonesia dan juga kebanyakan Negara-negara Eropa, jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai. Jaminan Fidusia adalah suatu bentuk jaminan hutang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur.

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya ditulis UUJF) menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan

yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Secara tegas menyatakan bahwa jaminan Fidusia adalah Jaminan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.

Pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang sebagai suatu perjanjian. Fidusia mempunyai sifat sebagai berikut:

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian-perjanjian pokok.
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.¹

Jaminan fidusia harus dikuasai atau diikat secara yuridis baik dengan akta dibawah tangan maupun akta otentik, Didalam instruksi Presidium

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 125.

Kabinet Nomor 5/EK/ IN/1966 juga disebutkan bahwa dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara pihak bank dan nasabah atau antara bank sentral dengan bank-bank lainnya.

Pihak permohon kredit dalam pelaksanaannya hanya dapat mengisi blangko setelah isi perjanjian tersebut sudah disepakati oleh pihak pemohon dan pihak bank. Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam melakukan perjanjian kredit dengan pihak bank harus mengetahui hak dan kewajibannya, karena suatu perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban manakala kedua belah pihak telah sepakat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, serta perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik maksudnya adalah si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Katamsa Yogyakarta dalam memberikan suatu fasilitas pinjaman kredit kepada seorang debitur telah benar-benar didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat serta didukung oleh itikad baik dari para pejabat kredit, namun kemungkinan timbulnya kredit macet/ bermasalah tetap mengingat

bahwa pemberian kredit mengandung resiko yang tinggi tidak kembalinya sebagian/seluruh uang yang dipinjamkan beserta bunganya. Terbukti dari data kolektibilitas pinjaman dan outstanding banyaknya nasabah yang menunjukkan bahwa pinjaman kredit mengalami permasalahan dalam proses pengembalian, yaitu adanya debitur yang terlambat membayar utang kreditnya sampai tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan hal-hal di atas penulis berkeinginan untuk menyusun Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAAN FIDUSIA DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG KATAMSO YOGYAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka Rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Katamso dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran pada pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Katamso Yogyakarta.

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui upaya pihak Bank Rakyat Indonesi Cabang

Katamso dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran pada pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Katamso Yogyakarta.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berguna dalam penyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.